

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) AGEN SOSIALISASI**

**2013**

**KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 61/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2013, 2 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN  
KELOMPOK KERJA (POKJA) AGEN SOSIALISASI DALAM RANGKA FORUM TEMU WARGA DI  
KECAMATAN DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN MAJALENGKA**

**ABSTRAK :** - Bahwa dalam rangka peningkatan pemahaman kelompok masyarakat mengenai kepemiluan, politik, dan demokrasi, perlu dilakukan kegiatan sosialisasi dalam bentuk diskusi dan kunjungan kepada kelompok kelompok masyarakat diseluruh wilayah kabupaten majalengka, bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sosialisasi tersebut sebagaimana pertimbangan diatas dipandang perlu dibentuk kelompok kerja (POKJA) agen sosialisasi dalam rangka forum temu warga dikecamatan dilingkungan KPU kabupaten majalengka yang ditetapkan dengan keputusan komisi pemilihan umu kabupaten majalengka.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 2 Tahun 2008, UU No 15 Tahun 2011, UU No 8 Tahun 2012, PKPU No 5 Tahun 2008, PKPU No 6 Tahun 2008, PKPU No 7 Tahun 2012.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Membentuk kelompok kerja (pokja) agen sosialisasi dalam rangka forum temu warga di kecamatan dilingkungan KPU kabupaten majalengka dengan susunan pokja sebagaimana tercantu dalam lampiran keputusan ini, A. melaksanakan rapat kerja internal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dalam rangka forum temu warga dikecamatan, B. menyusun rencana kerja kegiatan sosialisasi, C. menyusun kerangka acuan kerja kegiatan sosialisasi, D. menyiapkan materi sosialisasi yang akan disampaikan dalam forum temu warga di kecamatan.

**CATATAN :** - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 agustus 2013.